

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL*
DIVERSITY
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI
KEANEKARAGAMAN HAYATI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa keanekaragaman hayati di dunia khususnya di Indonesia, berperan penting untuk berlanjutnya proses evolusi serta terpeliharanya keseimbangan ekosistem dan sistem kehidupan biosfer;
- b. bahwa keanekaragaman hayati yang meliputi ekosistem, jenis dan genetik yang mencakup hewan, tumbuhan dan jasad renik (mikro-organism), perlu dijamin keberadaan dan keberlanjutannya bagi kehidupan;
- c. bahwa keanekaragaman hayati sedang mengalami pengurangan dan kehilangan yang nyata karena kegiatan tertentu manusia yang dapat menimbulkan terganggunya keseimbangan sistem kehidupan di bumi, yang pada gilirannya akan mengganggu berlangsungnya kehidupan manusia;
- d. bahwa diakui adanya peranan masyarakat yang berciri tradisional seperti tercermin dalam gaya hidupnya, diakui pula adanya peranan penting wanita, untuk memanfaatkan kekayaan keanekaragaman hayati dan adanya keinginan untuk membagi manfaat yang adil dalam penggunaan pengetahuan tradisional tersebut melalui inovasi-inovasi dan praktik-praktik yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya secara berkelanjutan;
- e. bahwa adanya kesanggupan negara-negara maju untuk menyediakan sumber dana tambahan dan dana baru serta kemudahan akses untuk memperoleh alih teknologi bagi kebutuhan negara berkembang dan memperhatikan kondisi khusus negara terbelakang serta negara berkepulauan kecil sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention on Biological Diversity* merupakan peluang yang perlu ditanggapi secara positif oleh Pemerintah Indonesia;
- f. bahwa dalam rangka melestarikan keanekaragaman hayati, memanfaatkan setiap unturnya secara berkelanjutan, dan meningkatkan kerjasama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi guna kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Jeniro, Brazil, pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 telah menghasilkan komitmen internasional dengan ditandatangani *United Nations Convention on Biological Diversity* oleh sejumlah besar negara di dunia, termasuk Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan United Nations Convention on Biological Diversity tersebut dengan Undang-undang.

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), pasal 11, dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS
CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (KONVENSI
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI
KEANEKARAGAMAN HAYATI)**

Pasal 1

Mengesahkan United Nations Convention Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Agustus 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Agustus 1994

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Ttd

M O E R D I O N O

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1994 NOMOR 41**

Salinan dengan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
u.b.
Kepala Bagian Administrasi
Perundang-undangan,
Ttd
B.P. Silitonga, S.H.

TERJEMAHAN RESMI
KONVESI
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
MENGENAI
KEANEKARAGAMAN HAYATI

KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
TENTANG KEANEKARAGAMAN HAYATI

PEMBUKAAN

Para Pihak,

Sadar akan nilai instrinsik (bawaan) keanekaragaman hayati dan nilai ekologi, genetik, sosial, ekonomi, ilmiah, pendidikan, budaya, rekreasi dan estetis keanekaragaman hayati dan komponen-komponennya,

Sadar juga akan pentingnya keanekaragaman hayati bagi evolusi dan untuk memelihara sistem-sistem kehidupan di biosfer yang berkelanjutan,

Menegaskan bahwa konservasi keanekaragaman hayati merupakan kepedulian bersama seluruh umat manusia,

Menegaskan kembali bahwa Negara-negara mempunyai hak berdaulat atas sumber daya hayatinya,

Menegaskan kembali juga bahwa Negara-negara bertanggung jawab terhadap konservasi keanekaragaman hayatinya dan terhadap pemanfaatan sumber daya hayatinya secara berkelanjutan,

Memperdulikan bahwa keanekaragaman hayati sedang mengalami pengurangan yang nyata karena kegiatan tertentu manusia,

Sadar akan kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai keanekaragaman hayati dan akan kebutuhan yang mendesak untuk mengembangkan kapasitas-kapasitas ilmiah, teknis dan kelembagaan untuk menyediakan pengertian dasar yang dijadikan landasan untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang sesuai,

Memperhatikan bahwa merupakan hal yang sangat penting untuk

mengantisipasi, mencegah dan mengatasi penyebab pengurangan yang nyata atau hilangnya keanekaragaman hayati pada sumbernya,

Memperhatikan juga bahwa jika ada ancaman terhadap pengurangan yang nyata atau hilangnya keanekaragaman hayati, kekurangpastian ilmiah tidak seharusnya dijadikan alasan penangguhan tindakan-tindakan untuk menghindarkan atau memperkecil ancaman tersebut,

Memperhatikan lebih lanjut bahwa persyaratan dasar bagi konservasi keanekaragaman hayati ialah konservasi in-situ ekosistem dan habitat alami, serta pemeliharaan dan pemulihan populasi jenis-jenis yang dapat berkembang biak dalam lingkungan alaminya,

Memperhatikan lebih lanjut bahwa tindakan-tindakan ex-situ, diutamakan di dalam negara asal jenis, juga mempunyai peranan penting untuk dilaksanakan,

Mengakui ketergantungan yang erat dan berciri tradisional sejumlah besar masyarakat asli dan masyarakat lokal/setempat seperti tercermin dalam gaya hidup tradisional terhadap sumber daya hayati, dan keinginan untuk membagi keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik tradisional yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya secara adil,

Mengakui juga peranan penting wanita dalam konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan mempertegaskan partisipasi penuh wanita pada semua taraf penyusunan kebijakan dan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati,

Menekankan pentingnya dan perlunya untuk mendorong kerja sama internasional, regional dan global di antara Negara-Negara serta organisasi antarnegara dan sektor swadaya masyarakat bagi konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya,

Mengakui bahwa penyediaan sumber-sumber dana baru dan tambahan serta akses yang sesuai pada teknologi yang berkaitan dapat diharapkan mampu membuat perbedaan yang cukup nyata dalam kemampuan dunia untuk menangani hilangnya keanekaragaman hayati,

Mengakui lebih lanjut bahwa diperlukan persediaan khusus untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang, termasuk persediaan sumber-sumber dana baru dan tambahan serta akses yang tepat pada teknologi-teknologi yang berkaitan,

Memperhatikan dalam hal ini kondisi khusus pada negara-negara

terbelakang dan negara-negara kepulauan kecil,

Mengakui bahwa diperlukan investasi yang besar untuk mengkonservasikan keanekaragaman hayati dan bahwa ada harapan untuk keuntungan-keuntungan lingkungan, ekonomi dan sosial dengan kisaran yang luas dari investasi tersebut,

Mengakui bahwa pembangunan ekonomi dan sosial serta pengentasan kemiskinan merupakan prioritas pertama dan utama negara-negara berkembang,

Sadar bahwa konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati merupakan kepentingan yang menentukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan lain bagi kependudukan dunia yang selalu berkembang, yang bagi maksud tersebut akses dan pembagian secara adil sumber yang genetik maupun teknologi merupakan hal yang sangat penting,

Memperhatikan bahwa konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati pada akhirnya akan memperkuat hubungan persahabatan antara Negara-negara dan menyumbangkan kedamaian bagi umat manusia,

Berkeinginan untuk meningkatkan dan melengkapi peraturan-peraturan internasional bagi konservasi keanekaragaman hayati serta pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponen yang telah ada, dan

Bertekad untuk mengkonservasi dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan demi kemakmuran generasi sekarang dan yang akan datang,

Telah bersepakat dalam hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Konvensi ini, seperti tertuang dalam ketentuan-ketetapannya, ialah konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan membagi keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan merata, termasuk melalui akses yang memadai terhadap sumber daya genetik dan dengan alih teknologi yang tepat guna, dan dengan memperhatikan semua hak atas sumber-sumber daya dan teknologi itu, maupun dengan pendanaan yang memadai.

Pasal 2 PENGERTIAN

Untuk maksud konvensi ini:

"Keanekaragaman hayati" ialah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem.

"Sumber daya hayati" mencakup sumber daya genetik, organisme atau bagiannya, populasi atau komponen biotik ekosistem-ekosistem lain dengan manfaat atau nilai yang nyata atau potensial untuk kemanusiaan.

"Bioteknologi" ialah penerapan teknologi yang menggunakan sistem-sistem hayati, makhluk hidup atau derivatifnya, untuk membuat atau memodifikasi produk-produk atau proses-proses untuk penggunaan khusus.

"Negara asal sumber daya genetik" ialah negara yang memiliki sumber-sumber daya genetik yang berada dalam kondisi *in-situ*.

"Negara penyedia sumber daya genetik" ialah negara yang memasok sumber daya genetik yang dikumpulkan dari sumber-sumber *in-situ*, mencakup populasi jenis-jenis liar dan terdomestikasi, atau diambil dari sumber-sumber *ex-situ*, yang mungkin berasal atau tidak berasal dari negara yang bersangkutan.

"Jenis terdomestikasi atau budidaya" ialah spesies yang proses evolusinya telah dipengaruhi oleh manusia untuk memnuhi kebutuhannya.

"Ekosistem" ialah kompleks komunitas tumbuhan, binatang dan jasad renik yang dinamis dan lingkungan tak hayati/abiotik-nya yang berinteraksi sebagai unit fungsional.

"Konservasi *ex-situ*" ialah konservasi komponen-komponen keanekaragaman hayati di luar habitat alaminya.

"Material genetik" ialah bahan dari tumbuhan, binatang, jasad renik atau asal lain yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat (hereditas).

,p> "Sumber daya genetik" ialah bahan genetik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

"Habitat" ialah tempat atau tipe tapak tempat organisme atau populasi

terjadi secara alami.

"Kondisi *in-situ*" ialah kondisi sumber daya genetik yang terdapat di dalam ekosistem dan habitat alami, dan dalam hal jenis-jenis terdomestikasi atau budidaya, di dalam lingkungan tempat sifat-sifat khususnya berkembang.

"Konservasi *in-situ*" ialah konservasi ekosistem dan habitat alami serta pemeliharaan dan pemukiman populasi jenis-jenis berdaya hidup dalam lingkungan alaminya, dan dalam hal jenis-jenis terdomestikasi atau budidaya, di dalam lingkungan tempat sifat-sifat khususnya berkembang.

"Kawasan terlindungi" ialah kawasan yang ditetapkan secara geografis yang dirancang atau diatur dan dikelola untuk mencapai tujuan konservasi yang spesifik.

"Organisasi kerja sama ekonomi regional" ialah suatu organisasi yang didirikan oleh Negara-Negara berdaulat dari suatu kawasan tertentu, yang kepadanya Negara-Negara anggota telah mengalihkan kewenangan dalam hal permasalahan yang diatur Konvensi ini dan yang telah diberi kewenangan penuh, sehubungan dengan prosedur-prosedur (tata cara) internal, untuk menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau menyatakan keikutsertaannya.

"Pemanfaatan secara berkelanjutan" ialah pemanfaatan komponen-komponen keanekaragaman hayati dengan cara dan pada laju yang tidak menyebabkan penurunannya dalam jangka panjang, dengan demikian potensinya dapat dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi-generasi masakini dan masa depan.

"Teknologi" mencakup juga bioteknologi.

Pasal 3. PRINSIP

Sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan asas-asas hukum internasional, setiap Negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber dayanya sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungannya sendiri, dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam yurisdiksinya atau kendalinya tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan Negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasionalnya.

Pasal 4.

LINGKUP KEDAULATAN

Mengakui hak-hak Negara-Negara lain, dan kecuali dengan tegas ditetapkan berbeda dalam Konvensi ini, ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini berlaku, terhadap masing-masing Pihak:

- a. Dalam hal komponen keanekaragaman hayati, ialah yang terdapat di dalam batas-batas yurisdiksi nasionalnya; dan
- b. Dalam hal proses dan kegiatan, ialah yang dilaksanakan di bawah yurisdiksi atau pengendaliannya, di dalam atau di luar batas nasionalnya, tanpa memperhatikan tempat terjadinya akibat proses atau kegiatan tersebut.

Pasal 5.

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Setiap Pihak wajib bekerja sama dengan Pihak-Pihak lain, secara langsung, atau jika dirasa tepat, melalui organisasi internasional yang kompeten, dengan menghormati kawasan di luar yurisdiksi nasional dan hal-hal yang menjadi minat bersama, untuk konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati bila dimungkinkan dan dapat dilaksanakan.

Pasal 6.

TINDAKAN UMUM BAGI KONSERVASI DAN PEMANFAATAN SECARA BERKELANJUTAN

Setiap pihak, dengan kondisi dan kemampuan khususnya wajib:

- a. Mengembangkan strategi, rencana atau program nasional untuk konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati atau menyesuaikan strategi, rencana atau program yang sudah ada untuk maksud ini yang harus mencerminkan, di antaranya upaya-upaya yang dirumuskan dalam konvensi ini yang berkaitan dengan kepentingan para pihak; dan
- b. Memadukan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati ke dalam rencana, program dan kebijakan sektoral atau lintas sektoral yang berkaitan, sejauh mungkin dan jika sesuai.

Pasal 7.
IDENTIFIKASI DAN PEMANTAUAN

Sejauh mungkin dan sesuai mungkin, khususnya untuk tujuan Pasal-Pasal 8 sampai 10, setiap Pihak wajib:

- a. Mengidentifikasi komponen-komponen keanekaragaman hayati yang penting untuk konservasi dan pemanfaatannya secara berkelanjutan, dengan memperhatikan daftar indikatif katagori yang disusun dalam Lampiran I;
- b. Memantau komponen-komponen keanekaragaman hayati yang diidentifikasi seperti tersebut dalam sub-ayat (a) di atas, melalui pengambilan sample dan teknik-teknik lain, dengan memberikan perhatian khusus pada komponen-komponen yang memerlukan upaya konservasi segera dan komponen-komponen yang berpotensi terbesar bagi pemanfaatan secara berkelanjutan;
- c. Mengidentifikasi proses-proses dan kategori-kategori kegiatan yang mempunyai atau diperkirakan mempunyai dampak merugikan yang nyata pada konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, dan memantau akibat-akibatnya melalui pengambilan sample dan teknik-teknik lain; dan
- d. Memelihara dan mengorganisasikan, data-data yang berasal dari kegiatan-kegiatan pengidentifikasian dan pemantauan seperti yang tersebut dalam sub-sub ayat (a), (b), dan (c) di atas dengan berbagai mekanisme pendataan.

Pasal 8.
KONSERVASI *IN-SITU*

Sejauh dan sesuai mungkin, setiap Pihak wajib:

- a. Mengembangkan sistem kawasan lindung atau kawasan yang memerlukan penanganan khusus untuk mengkonservasi keanekaragaman hayati;
- b. Mengembangkan pedoman untuk penyeleksian, pendirian dan pengelolaan kawasan lindung atau kawasan-kawasan yang memerlukan upaya-upaya khusus untuk mengkonservasikan keanekaragaman hayati;
- c. Mengatur atau mengelola sumber daya hayati yang penting bagi konservasi keanekaragaman hayati baik di dalam maupun di luar kawasan lindung, dengan maksud untuk menjamin konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutannya;
- d. Memajukan perlindungan ekosistem, habitat alami dan pemeliharaan populasi yang berdaya hidup dari spesies di dalam lingkungan alaminya;
- e. Memajukan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di kawasan yang berdekatan dengan kawasan lindung dengan maksud untuk dapat lebih melindungi kawasan-kawasan ini;

- f. Merehabilitasi dan memulihkan ekosistem yang rusak dan mendorong pemulihan jenis-jenis terancam, di antaranya melalui pengembangan dan pelaksanaan rencana-rencana atau strategi pengelolaan lainnya;
- g. Mengembangkan atau memelihara cara-cara untuk mengatur, mengelola atau mengendalikan risiko yang berkaitan dengan penggunaan dan pelepasan organisme termodifikasi hasil bioteknologi, yang mungkin mempunyai dampak lingkungan merugikan, yang dapat mempengaruhi konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, dengan memperhatikan pula risiko terhadap kesehatan manusia;
- h. Mencegah masuknya serta mengendalikan atau membasmi jenis-jenis asing yang mengancam ekosistem, habitat atau spesies;
- i. Mengusahakan terciptanya kondisi yang diperlukan untuk keselarasan antara pemanfaatan kini dan konservasi keanekaragaman hayati serta pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya;
- j. Tergantung perundang-undangan nasionalnya, menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup yang berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik semacam itu;
- k. Mengembangkan atau mempertahankan perundang-undangan yang diperlukan dan/atau peraturan-peraturan bagi perlindungan jenis-jenis dan populasi terancam;
- l. Mengatur atau mengelola proses dan katagori kegiatan yang sesuai, bila akibat yang nyata-nyata merugikan terhadap keanekaragaman hayati telah ditentukan seperti tersebut dalam pasal 7; dan
- m. Bekerja sama dalam penyediaan dana dan dukungan lainnya untuk konservasi *in-situ* yang dirumuskan dalam sub-sub ayat (a) sampai (l) di atas, terutama bagi negara-negara berkembang.

Pasal 9.

KONSERVASI *EX-SITU*

Sejauh dan sesuai mungkin, serta khususnya untuk maksud melengkapi upaya *in-situ* setiap Pihak wajib:

- a. Memberlakukan upaya-upaya konservasi *ex-situ* komponen-komponen keanekaragaman hayati, terutama di negeri asal komponen-komponen yang dimaksud;

- b. Memantapkan dan mempertahankan sarana untuk konservasi *ex-situ* dan penelitian tumbuhan, binatang dan jasad renik, terutama di negara asal sumber daya genetik;
- c. Memberlakukan upaya-upaya untuk pemulihan dan perbaikan spesies terancam dan untuk mengintroduksinya kembali ke habitat alaminya dengan kondisi yang sesuai;
- d. Mengatur dan mengelola koleksi sumber daya alam hayati dari habitat alami untuk maksud konservasi *ex-situ* sehingga tidak mengancam ekosistem dan spesies populasi *in-situ*, kecuali jika tindakan *ex-situ* sementara yang khusus diperlukan seperti dalam sub-ayat (c) di atas; dan
- e. Bekerja sama dalam menyediakan dana dan bantuan lainnya untuk konservasi *ex-situ* yang dirumuskan dalam sub-sub ayat (a) sampai (d) di atas serta dalam pemantapan dan pemeliharaan sarana konservasi *ex-situ* di negara-negara berkembang.

Pasal 10.

PEMANFAATAN SECARA BERKELANJUTAN KOMPONEN-
KOMPONEN
KEANEKARAGAMAN HAYATI

Sejauh dan sesuai mungkin, setiap Pihak wajib:

- a. Memadukan pertimbangan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya alam hayati ke dalam pengambilan keputusan nasional;
- b. Memberlakukan upaya-upaya tindakan yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk menghindarkan atau memperkecil dampak merugikan terhadap keanekaragaman hayati;
- c. Melindungi dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam hayati yang sesuai dengan praktik-praktik budaya tradisional, yang cocok dengan persyaratan konservasi atau pemanfaatan secara berkelanjutan;
- d. Mendukung penduduk setempat untuk mengembangkan dan melaksanakan upaya perbaikan kawasan yang rusak, yang keanekaragaman hayatinya telah berkurang; dan
- e. Mendorong kerja sama antara pejabat-pejabat pemerintah dan sektor swasta dalam mengembangkan metode pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya alam hayati.

Pasal 11.

TINDAKAN INSENTIF

Sejauh dan sesuai mungkin, setiap Pihak wajib memberlakukan upaya-upaya yang layak secara ekonomi dan sosial yang merupakan insentif bagi konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponen keanekaragaman hayati.

Pasal 12.

PENELITIAN DAN PELATIHAN

Dengan memperhatikan kebutuhan khusus negara-negara berkembang, semua Pihak akan:

- a. Memantapkan dan mempertahankan program pendidikan dan pelatihan ilmiah dan teknis untuk upaya identifikasi, konservasi, dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan komponen-komponennya, serta menyediakan bantuan untuk pendidikan dan pelatihan semacam itu untuk kebutuhan khusus negara-negara berkembang;
- b. Meningkatkan dan memajukan penelitian yang memberikan sumbangan kepada konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, khususnya di negara berkembang, di antaranya, yang berkaitan dengan keputusan Konferensi Para Pihak sebagai konsekuensi rekomendasi Badan Pendukung untuk Nasihat-Nasihat Ilmiah, Teknis, dan Teknologis; dan
- c. Untuk memenuhi persyaratan Pasal-Pasal 16, 18 dan 20, memajukan dan bekerja sama dalam pemanfaatan kemajuan ilmiah di bidang penelitian keanekaragaman hayati dalam pengembangan metode bagi konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya alam hayati.

Pasal 13.

PENDIDIKAN DAN KESADARAN MASYARAKAT

Para Pihak wajib:

- a. Memajukan dan mendorong pemahaman akan pentingnya, dan upaya yang diperlukan bagi, konservasi keanekaragaman hayati, sebagai propagandanya melalui media, serta pencantuman topik ini dalam program pendidikan; dan
- b. Bekerja sama, bila sesuai, dengan Negara-Negara lain dan organisasi-organisasi internasional dalam mengembangkan program-program pendidikan dan kesadaran masyarakat, di bidang konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati.

Pasal 14.

PENGAJIAN DAMPAK DAN PENGURANGAN DAMPAK YANG
MERUGIKAN

1. Sejauh dan sesuai mungkin, setiap Pihak akan:
 - a. Memperkenalkan prosedur tepat guna yang memerlukan pengkajian dampak lingkungan terhadap proyek-proyek yang diusulkan, yang diperkirakan mempunyai akibat yang merugikan terhadap keanekaragaman hayati untuk menghindarkan atau memperkecil akibat semacam itu dan, bila sesuai, mengizinkan partisipasi masyarakat melalui prosedur tertentu;
 - b. Memperkenalkan pengaturan yang tepat untuk menjamin bahwa akibat program dan kebijakannya terhadap lingkungan yang mungkin mempunyai dampak merugikan terhadap keanekaragaman hayati telah dipertimbangkan secara seksama;
 - c. Memajukan atas dasar timbal balik, notifikasi, pertukaran informasi dan konsultasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kewenangan atau pengendaliannya, yang diperkirakan menimbulkan akibat merugikan pada keanekaragaman hayati milik Negara-Negara lain atau kawasan diluar batas yurisdiksi nasionalnya, dengan mendorong pengaturan bilateral, regional, atau multilateral, bila sesuai;
 - d. Dalam hal bahaya atau kerusakan yang mengancam keanekaragaman hayati Negara-Negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasional, yang berasal dari kawasan yurisdiksi atau pengendaliannya, segera memberitahu Negara-Negara yang secara potensial terkena bahaya atau kerusakan semacam itu, dan memulai kegiatan untuk mencegah atau memperkecil bahaya atau kerusakan tersebut; dan
 - e. Meningkatkan pengaturan nasional untuk tindakan darurat terhadap kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian, baik oleh sebab-sebab alami maupun lainnya, yang menimbulkan bahaya yang mengancam dan mengkhawatirkan terhadap keanekaragaman hayati dan mendorong kerja sama internasional untuk membantu upaya nasional tersebut dan untuk mengembangkan rencana-rencana tak terduga bersama bila sesuai dan disetujui oleh Negara-Negara atau organisasi kerja sama ekonomi regional yang mempunyai kepedulian.
2. Berdasarkan kajian yang akan dilaksanakan, Konferensi Para Pihak wajib memeriksa, persoalan (*issue*) penggantian kerugian dan pembayaran, termasuk pemulihan dan kompensasi, untuk kerusakan terhadap keanekaragaman hayati, kecuali bila penggantian kerugian semacam itu sepenuhnya merupakan permasalahan internal.

Pasal 15.

AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK

1. Mengakui hak berdaulat Negara-Negara atas sumber daya alamnya, kewenangan menentukan akses kepada sumber daya genetik terletak pada pemerintah nasional dan tergantung pada perundang-undangan nasionalnya.
2. Setiap Pihak wajib berupaya menciptakan kondisi untuk memperlancar akses kepada sumber daya genetik untuk pemanfaatannya yang berwawasan lingkungan oleh Pihak-Pihak yang lain dan tidak memaksakan pembatasan yang bertentangan dengan Konvensi ini.
3. Demi maksud Konvensi ini, sumber daya genetik yang disediakan oleh satu Pihak, menurut ketentuan Pasal 16 dan 19, hanyalah yang disediakan oleh Pihak-Pihak yang merupakan negara asal sumber daya tersebut atau oleh Pihak Pihak yang telah memperoleh sumber daya genetik sesuai Konvensi ini.
4. Akses, bila diberikan, harus atas dasar persetujuan bersama dan tergantung pada persyaratan dalam pasal ini.
5. Akses pada sumber daya genetik wajib didasarkan mufakat Pihak yang menyediakan sumber daya tersebut yang diinformasikan sebelumnya, kecuali ditentukan berbeda oleh Pihak pemiliknya.
6. Setiap Pihak wajib berupaya mengembangkan dan melaksanakan penelitian ilmiah yang didasarkan sumber daya genetik, yang disediakan oleh Pihak-Pihak lain dengan peran serta penuh Pihak-Pihak yang bersangkutan.
7. Setiap Pihak wajib menyiapkan upaya legislatif, administratif atau upaya kebijakan, jika sesuai, dan menurut Pasal 16 dan 19, dan bila perlu melalui mekanisme pendanaan yang dirumuskan dalam Pasal 20 dan 21 dengan tujuan membagi hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan komersial dan lain-lainnya sumber daya genetik secara adil dengan pihak yang menyediakan sumber daya tersebut. Pembagian ini harus didasarkan atas persyaratan yang disetujui bersama.

Pasal 16.

AKSES PADA TEKNOLOGI DAN ALIH TEKNOLOGI

1. Dengan pengertian bahwa teknologi mencakup bioteknologi, dan bahwa akses dan pengalihan teknologi di antara para Pihak merupakan unsur-unsur penting bagi pencapaian tujuan Konvensi ini, setiap Pihak dengan mengikuti persyaratan Pasal ini menyediakan dan/atau menciptakan akses pada dan alih teknologi yang sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati atau pemanfaatan sumber daya genetik dan tidak menyebabkan kerusakan yang nyata terhadap lingkungan kepada Pihak-Pihak lain.

2. Akses dan alih teknologi yang dimaksud dalam ayat (1) di atas bagi negara-negara berkembang wajib dilengkapi dan/atau diperlancar dengan persyaratan yang adil dan paling menguntungkan, termasuk persyaratan konsesi dan preferensi yang disepakati bersama dan, jika perlu, berkaitan dengan mekanisme pendanaan yang dirumuskan dalam Pasal 20 dan 21. Dalam hal teknologi yang memperoleh paten dan hak-hak milik intelektual, akses dan alih teknologi tersebut harus diatur berdasarkan persyaratan yang mengakui dan konsisten dengan perlindungan hak-hak milik intelektual yang memadai dan efektif. Penerapan ayat ini harus konsisten dengan hukum internasional dan konsisten dengan ayat (3), (4), dan (5) berikut ini.
3. Setiap Pihak wajib memberlakukan tindakan-tindakan legislatif, administratif dan kebijakan yang sesuai, dengan tujuan bahwa para Pihak, khususnya Negara-Negara berkembang, yang menyediakan sumber daya genetik diberi akses pada dan alih teknologi yang dipergunakan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya tersebut, berdasarkan persyaratan yang disepakati bersama, bila diperlukan termasuk teknologi yang dilindungi hak paten dan hak-hak milik intelektual, melalui persyaratan dalam Pasal 20 dan 21 dan berkaitan dengan hukum internasional dan konsisten dengan ayat (4), dan (5) berikut ini.
4. Setiap Pihak wajib memberlakukan tindakan-tindakan legislatif, administratif, dan kebijakan, yang sesuai, dengan tujuan bahwa sektor swasta memperlancar akses pada, pengembangan bersama dan alih teknologi yang diuraikan dalam ayat (1) di atas bagi keuntungan lembaga-lembaga pemerintah dan sektor swasta negara-negara berkembang dan dalam hal ini harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang dicakup dalam ayat (1), (2), dan (3) di atas.
5. Para Pihak, menyadari bahwa hak paten dan hak milik intelektual lain mungkin mempunyai pengaruh pada pelaksanaan Konvensi ini, para Pihak wajib bekerja sama atas dasar perundang-undangan nasional dan hukum internasional yang berlaku agar menjamin bahwa hak-hak semacam itu mendukung dan tidak bertentangan dengan tujuannya.

Pasal 17.

PERTUKARAN INFORMASI

1. Para Pihak wajib memperlancar pertukaran informasi, dari semua sumber yang tersedia secara umum, yang berkaitan dengan Konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, dengan memperhatikan kebutuhan khusus negara-negara berkembang.
2. Pertukaran informasi semacam itu wajib meliputi baik pertukaran hasil-hasil penelitian teknis, ilmiah dan sosial ekonomi, maupun informasi tentang program-program pelatihan dan survei, pengetahuan khusus, pengetahuan asli dan tradisional, serta dalam kombinasi dengan

teknologi yang diuraikan dalam Pasal 16, ayat (1). Pertukaran semacam itu juga harus melibatkan repatriasi informasi.

Pasal 18.

KERJA SAMA TEKNIS DAN ILMIAH

1. Para Pihak wajib meningkatkan kerja sama internasional teknis dan ilmiah dalam bidang konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, jika perlu melalui lembaga-lembaga internasional dan nasional yang sesuai.
2. Setiap Pihak wajib meningkatkan kerja sama internasional teknis dan ilmiah dengan Pihak-Pihak lain, khususnya negara-negara berkembang, dalam pelaksanaan Konvensi ini, antara lain, melalui pengembangan dan pelaksanaan kebijakan nasional. Dalam memajukan kerja sama semacam itu, perhatian khusus harus diberikan kepada pembinaan dan peningkatan kemampuan nasional, dengan cara pengembangan sumber daya manusia dan pembinaan kelembagaan.
3. Konferensi Para Pihak, pada pertemuan yang pertama, harus menentukan cara menciptakan mekanisme pertukaran informasi untuk meningkatkan dan memperlancar kerja sama teknis dan ilmiah.
4. Berkaitan dengan perundang-undangan dan kebijakan nasional, para Pihak wajib mendorong dan mengembangkan metode kerja sama bagi pengembangan dan penggunaan teknologi, termasuk teknologi asli dan tradisional, dalam upaya mencapai tujuan Konvensi ini. Untuk maksud ini, para Pihak wajib juga meningkatkan kerja sama dalam pelatihan personalia dan pertukaran pakar.
5. Para Pihak, menurut kesepakatan timbal balik, wajib meningkatkan pengembangan program penelitian bersama dan usaha bersama bagi pengembangan teknologi yang sesuai dengan tujuan Konvensi ini.

Pasal 19.

PENANGANAN BIOTEKNOLOGI DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

1. Setiap Pihak wajib memberlakukan upaya-upaya legislatif, administratif dan kebijakan, bila diperlukan untuk memungkinkan peran serta yang efektif dalam kegiatan penelitian bioteknologi yang dilakukan para Pihak, khususnya negara-negara berkembang, yang menyediakan sumber daya genetik bagi penelitian tersebut, dan bila layak.
2. Setiap Pihak wajib melakukan upaya praktis untuk mendorong dan mengembangkan akses prioritas, dengan dasar adil oleh para Pihak, terutama negara-negara berkembang, kepada hasil dan keuntungan yang timbul dari bioteknologi yang didasarkan pada sumber daya

genetik, yang disediakan oleh Pihak-Pihak tersebut. Akses semacam itu harus didasarkan persyaratan yang disetujui bersama.

3. Para Pihak wajib mempertimbangkan kebutuhan akan protokol dan model-modelnya yang menentukan prosedur yang sesuai, mencakup, khususnya persetujuan yang diinformasikan lebih dulu, di bidang pengalihan, penanganan, dan pemanfaatan secara aman terhadap organisme termodifikasi hasil bioteknologi, yang mungkin mempunyai akibat merugikan terhadap konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati.
4. Setiap Pihak yang secara langsung atau dengan melalui pejabat resmi menurut yurisdiksinya menyediakan organisme seperti dalam ayat (3) di atas, harus menyediakan informasi yang ada tentang peraturan penggunaan dan keamanan yang diperlukan oleh Pihak tersebut dalam menangani organisme semacam itu, maupun informasi yang ada mengenai dampak potensial organisme tertentu kepada Pihak yang akan menerima organisme tersebut.

Pasal 20. SUMBER DAYA

1. Sesuai dengan kemampuannya, setiap Pihak wajib menyediakan bantuan dan insentif untuk kegiatan nasional untuk mencapai tujuan Konvensi ini, yang sesuai dengan rencana, prioritas, dan program nasionalnya.
2. Pihak negara maju wajib menyediakan sumber dana baru dan tambahan untuk memungkinkan pihak negara berkembang menutup secara penuh peningkatan biaya, yang telah disetujui, yang timbul dari pelaksanaan upaya-upaya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Konvensi ini dan untuk memperoleh keuntungan dari persediaannya dan biaya-biaya tersebut yang telah disetujui bersama antara satu Pihak negara berkembang dengan struktur kelembagaan menurut Pasal 21, sesuai dengan prioritas kebijakan, strategi, program dan kriteria yang memenuhi syarat dan suatu daftar indikatif biaya-biaya tambahan yang disusun oleh konferensi Para Pihak. Pihak-Pihak lain, termasuk negara-negara yang sedang mengalami proses peralihan ke ekonomi pasar, dapat secara sukarela menerima persyaratan dari Pihak-Pihak negara maju. Untuk maksud Pasal ini, Konferensi Para Pihak harus secara periodik meninjau dan bila perlu memperbaharui daftar. Sumbangan dari negara-negara dan sumber lain dengan dasar sukarela juga akan ditingkatkan. Pelaksanaan komitmen ini harus memperhitungkan kebutuhan untuk kecukupan, perkiraan, serta aliran dana yang tepat pada waktunya dan pentingnya pembagian beban di antara Pihak-Pihak penyumbang yang termasuk dalam daftar.
3. Pihak-Pihak negara maju dapat juga menyediakan sumber-sumber dana, dan Pihak-Pihak negara berkembang dapat memperolehnya, menurut pelaksanaan Konvensi ini, melalui saluran bilateral, regional, dan multilateral lain.

4. Sampai berapa jauh Pihak-Pihak negara berkembang akan melaksanakan komitmen mereka secara efektif dalam Konvensi ini akan tergantung pada pelaksanaan efektif oleh Pihak-Pihak negara maju dalam komitmennya dalam Konvensi ini, yang berkenaan dengan sumber dana dan alih teknologi dengan mempertimbangkan pula secara seksama kenyataan bahwa perkembangan ekonomi dan sosial, serta pengentasan kemiskinan merupakan prioritas pertama dan utama Pihak-Pihak negara berkembang.
5. Para Pihak wajib memperhitungkan dengan seksama kebutuhan khusus dan situasi istimewa negara-negara yang paling tertinggal dalam kegiatannya, berkaitan dengan pendanaan dan alih teknologi.
6. Para Pihak wajib mempertimbangkan kondisi khusus yang terjadi sebagai akibat dari ketergantungan pada, penyebaran dan lokasi keanekaragaman hayati di Pihak negara berkembang, terutama Negara-Negara berkepulauan kecil.
7. Pertimbangan juga wajib diberikan kepada situasi khusus negara-negara berkembang, termasuk yang lingkungannya paling rawan, seperti negara-negara dengan lingkungan kering dan semi-kering, pesisir, dan bergunung.

Pasal 21.

MEKANISME PENDANAAN

1. Harus ada mekanisme penyediaan sumber dana Pihak negara berkembang untuk keperluan Konvensi ini, dengan dasar hibah atau konsesi, yang unsur-unsur pentingnya digambarkan dalam Pasal ini. Mekanisme ini, untuk maksud-maksud dalam Konvensi, akan berfungsi di bawah penguasaan dan bimbingan Konferensi Para Pihak dan dipertanggungjawabkan kepadanya. Pelaksanaan mekanisme ini harus dilakukan oleh sebuah struktur kelembagaan yang akan ditentukan oleh Konferensi Para Pihak dalam pertemuan pertamanya. Untuk maksud Konvensi ini, Konferensi Para Pihak wajib menentukan kebijakan, strategi, prioritas program dan kriteria yang sah yang berkaitan dengan akses kepada pendayagunaan sumber-sumber semacam itu. Sumbangan harus sedemikian rupa, sehingga memperhitungkan kebutuhan yang dapat diduga, kecukupannya dan ketersediaan dana dalam waktu yang tepat yang diacu dalam Pasal 20, sehubungan dengan jumlah sumber yang diperlukan untuk diputuskan secara periodik oleh Konferensi Para Pihak dan pentingnya pembagian beban di antara Pihak-Pihak penyumbang yang termasuk dalam daftar, yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2). Sumbangan sukarela mungkin juga dapat dikembangkan oleh Pihak negara maju dan oleh negara-negara dan sumber-sumber lain. Mekanisme ini harus berlaku di dalam suatu sistem pengelolaan yang demokratis dan transparan.
2. Menurut tujuan Konvensi ini, Konferensi Para Pihak dalam pertemuannya yang pertama wajib menentukan kebijakan, strategi dan

prioritas program, serta kriteria dan pedoman rinci bagi keabsahan untuk akses kepada pemanfaatan sumber dana termasuk pemantauan dan evaluasi pemanfaatannya secara teratur. Konferensi Para Pihak wajib menentukan pengaturan menurut ayat (1) di atas sesudah berkonsultasi dengan struktur kelembagaan yang diberi wewenang melaksanakan mekanisme pendanaan.

3. Konferensi Para Pihak wajib meninjau keefektifan mekanisme yang dibuat dalam Pasal ini, termasuk kriteria dan pedoman seperti diuraikan dalam ayat (2) di atas, dilaksanakan tidak kurang dari dua tahun sesudah berlakunya Konvensi ini dan kemudian peninjauan ini dilaksanakan secara teratur sesudahnya. Berdasarkan tinjauan semacam itu, jika perlu, wajib dilakukan tindakan untuk menyempurnakan keefektifan mekanisme.
4. Para Pihak wajib mempertimbangkan cara memperkokoh kelembagaan pendanaan yang ada agar tersedia sumber dana konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati.

Pasal 22.

HUBUNGAN DENGAN KONVENSI INTERNASIONAL YANG LAIN

1. Ketentuan-ketentuan Konvensi ini harus tidak mempengaruhi hak-hak dan kewajiban setiap Pihak yang berasal dari setiap perjanjian internasional yang ada, kecuali jika pelaksanaan hak-hak dan kewajiban tersebut akan mengakibatkan kerusakan parah atau ancaman pada keanekaragaman hayati.
2. Para pihak wajib melaksanakan Konvensi ini dengan memperhatikan lingkungan kelautan secara konsisten dengan hak-hak dan kewajiban Negara berdasarkan kedaulatan hukum kelautan.

Pasal 23.

KONFERENSI PARA PIHAK

1. Konferensi Para Pihak dengan ini telah ditetapkan, pertemuan pertama Konferensi Para Pihak wajib diselenggarakan oleh Direktur Eksekutif *United Nations Environment Programme (UNEP)* tidak lebih dari satu tahun sesudah berlakunya Konvensi ini. Sesudah itu, pertemuan rutin Konferensi Para Pihak wajib diadakan secara teratur, yang jadwalnya ditentukan oleh Konferensi pada pertemuan pertamanya.
2. Pertemuan luar biasa Konferensi Para Pihak wajib diselenggarakan pada waktu-waktu yang dianggap perlu oleh Konferensi, atau atas permintaan tertulis salah satu Pihak, dengan syarat bahwa dalam waktu enam bulan sejak permohonan disampaikan kepada mereka oleh Sekretariat, didukung oleh palling sedikit sepertiga jumlah Pihak.

3. Konferensi Para Pihak wajib dengan musyawarah menyetujui dan menerima aturan prosedur untuknya sendiri dan untuk badan-badan pendukung lain yang dibentuknya, maupun aturan finansial yang mengatur pendanaan Sekretariat. Pada setiap pertemuan biasa, wajib disetujui anggaran untuk periode finansial sampai pertemuan biasa berikutnya.
4. Konferensi Para Pihak wajib selalu meninjau pelaksanaan Konvensi ini, dan untuk maksud ini akan:
 - a. Menetapkan formulir dan interval penerusan informasi untuk disampaikan kepada Konferensi sehubungan dengan Pasal 26 dan mempertimbangkan baik informasi semacam itu maupun laporan yang disampaikan oleh setiap badan pendukung;
 - b. Mengkaji nasihat ilmiah, teknis dan teknologis mengenai keanekaragaman hayati yang disiapkan sesuai Pasal 25;
 - c. Mempertimbangkan dan menerima, seperti dipersyaratkan protokol sesuai Pasal 28;
 - d. Mempertimbangkan dan menerima, seperti dipersyaratkan sesuai Pasal 29 dan 30, amandemen terhadap Konvensi dan lampiran-lampirannya;
 - e. Mempertimbangkan pembaharuan pada protokol yang mana saja, maupun lampiran, merekomendasikan penerimaannya kepada para Pihak mengenai protokol yang bersangkutan, bila diputuskan demikian;
 - f. Mempertimbangkan dan menerima, seperti dipersyaratkan sesuai Pasal 30, lampiran tambahan pada Konvensi ini;
 - g. Mendirikan badan-badan pendukung tertentu, terutama untuk memberikan nasihat ilmiah dan teknis, seperti yang diperlukan untuk pelaksanaan Konvensi ini;
 - h. Menghubungi, melalui Sekretariat, badan-badan eksekutif konvensi-konvensi yang berkaitan dengan hal-hal yang tercakup dalam Konvensi ini dengan maksud untuk mengembangkan bentuk-bentuk kerja sama yang sesuai dengan mereka; dan
 - i. Mempertimbangkan dan melaksanakan kegiatan tambahan yang mungkin diperlukan bagi pencapaian maksud Konvensi ini berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam pelaksanaannya.
5. Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan khususnya dan Badan Tenaga Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency*), maupun Negara mana saja yang bukan Penandatangan Perjanjian pada Konvensi ini, dapat hadir sebagai peninjau pada pertemuan-pertemuan Konferensi Para pihak. Badan-badan lainnya, baik pemerintah maupun non pemerintah, yang mempunyai kualifikasi dalam bidang yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, yang telah memberitahu Sekretariat tentang keinginannya untuk hadir sebagai peninjau pada pertemuan Konferensi Para Pihak, dapat diizinkan hadir kecuali bila paling sedikit sepertiga pada Pihak yang hadir berkeberatan. Izin dan peran serta peninjau harus mengikuti aturan prosedur yang diterima oleh Konferensi Para pihak.

Pasal 24.
SEKRETARIAT

1. Sekretariat yang dibentuk, fungsinya ialah sebagai berikut:
 - a. Mengatur dan melayani pertemuan-pertemuan Konferensi Para Pihak yang dirumuskan dalam Pasal 23;
 - b. Melaksanakan fungsi yang ditugaskan kepadanya oleh protokol;
 - c. Mempersiapkan laporan mengenai pelaksanaan fungsi-fungsinya dalam Konvensi ini dan menyampaikan laporan tersebut kepada Konferensi Para Pihak;
 - d. Mengkoordinasikan dengan badan-badan internasional lain yang terkait, dan terutama melaksanakan pengaturan administratif dan kontrak yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan fungsinya secara efektif;
 - e. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya yang mungkin ditentukan oleh Konferensi Para Pihak.
2. Pada pertemuan rutin pertama, Konferensi Para Pihak wajib menunjuk sekretariat dari antara organisasi-organisasi internasional kompeten yang ada, yang telah menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan fungsi Sekretariat pada konvensi ini.

Pasal 25.
BADAN PENDUKUNG UNTUK NASIHAT-NASIHAT ILMIAH,
TEKNIS DAN TEKNOLOGIS

1. Badan pendukung yang memberi nasihat ilmiah, teknis dan teknologis dengan ini ditetapkan untuk melayani Konferensi Para Pihak dan badan-badan pendukung lainnya, selama sesuai, dengan nasihat yang tepat waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi ini. Badan ini wajib terbuka bagi keikutsertaan semua Para Pihak dan sifatnya multi disiplin. Badan ini wajib terdiri atas wakil-wakil pemerintah yang kompeten dalam bidang kepakaran yang sesuai. Badan ini wajib melaporkan kepada Konferensi Para Pihak mengenai semua aspek pekerjaannya secara teratur.
2. Berdasarkan kewenangan dan sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh Konferensi Para Pihak, dan berdasarkan permintaannya, badan ini akan:
 - a. Menyediakan pengkajian ilmiah dan teknis mengenai status keanekaragaman hayati;
 - b. Menyiapkan pengkajian ilmiah dan teknis mengenai akibat bentuk-bentuk tindakan yang diambil, sesuai dengan persyaratan dalam Konvensi ini;
 - c. Mengidentifikasi teknologi dan pengetahuan yang inovatif, efisien dan mutakhir yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan

- secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memberikan nasihat mengenai cara peningkatan pengembangan dan/atau pengalihan teknologi semacam itu;
- d. Memberikan nasihat dalam program ilmiah dan kerja sama internasional mengenai penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati; dan
 - e. Menanggapi pertanyaan-pertanyaan ilmiah, teknis teknologis dan metodologis yang mungkin diajukan oleh Konferensi Para Pihak dan badan-badan pendukungnya kepada badan ini.
3. Fungsi, kerangka acuan, organisasi dan kegiatan badan ini dapat dijabarkan lebih lanjut oleh Konferensi Para Pihak.

Pasal 26. LAPORAN

Setiap Pihak menurut interval yang ditentukan oleh Konferensi Para Pihak, harus hadir pada Konferensi Para Pihak, dan menyampaikan laporan mengenai tindakan-tindakan pelaksanaan yang merupakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini serta keefektifannya dalam memenuhi tujuan Konvensi ini.

Pasal 27. PENYELESAIAN SENGKETA

1. Bila terjadi perselisihan antar Pihak-Pihak mengenai interpretasi atau penerapan Konvensi ini, Pihak-Pihak yang bersangkutan harus mencari penyelesaian dengan musyawarah.
2. Bila Pihak-Pihak yang bersangkutan tidak dapat mencapai kesepakatan dengan musyawarah, mereka dapat bersama-sama mencari jasa baik, atau meminta perantaraan dari pihak ketiga.
3. Pada saat meratifikasi, menerima, menyetujui dan menyepakati Konvensi ini, atau pada waktu lain sesudahnya, suatu Negara atau organisasi kerja sama ekonomi regional dapat menyatakan secara tertulis kepada Depositari bahwa untuk perselisihan yang tak terpecahkan sesuai dengan ayat (1) atau ayat (2) di atas, Negara ini wajib menerima satu atau kedua-dua cara penyelesaian sengketa berikut ini:
 - a. Arbitrase (penengahan) dengan prosedur yang dirumuskan dalam Bagian 1 Lampiran II;
 - b. Penyerahan sengketa kepada Pengadilan Internasional.
4. Bila Pihak-Pihak yang berselisih tidak dapat menerima prosedur yang sama atau prosedur lainnya, sesuai dengan ayat (3) di atas, sengketa ini

harus didamaikan sesuai dengan Bagian 2 Lampiran II kecuali para Pihak-Pihak menyetujui yang lain.

5. Ketetapan pada Pasal ini berlaku dengan memperhatikan setiap protokol kecuali telah ditentukan dalam protokol yang bersangkutan.

Pasal 28.

PENGESAHAN PROTOKOL

1. Para pihak wajib bekerja sama dalam perumusan dan pengesahan protokol-protokol Konvensi ini.
2. Protokol-protokol harus disahkan pada pertemuan Konferensi Para Pihak.
3. Teks setiap protokol yang diusulkan harus disampaikan kepada para Pihak oleh Sekretariat setidak-tidaknya enam bulan sebelum pertemuan tersebut dilaksanakan.

Pasal 29.

AMANDEMEN KONVENSI ATAU PROTOKOL

1. Amandemen terhadap Konvensi ini dapat diusulkan oleh setiap Pihak. Amandemen terhadap setiap protokol dapat diusulkan oleh setiap Pihak dalam protokol tersebut.
2. Amandemen terhadap Konvensi ini wajib disahkan pada pertemuan Konferensi Para Pihak. Amandemen terhadap protokol wajib disahkan pada pertemuan penandatanganan protokol yang bersangkutan. Teks setiap amandemen yang diusulkan untuk Konvensi ini atau untuk setiap protokol, kecuali bila dinyatakan berbeda dalam protokol semacam itu, wajib dikomunikasikan pada Para Pihak pada instrumen yang dimaksud itu, oleh Sekretariat paling sedikit enam bulan sebelum pertemuan untuk pengesahannya. Sekretariat juga wajib mengkomunikasikan amandemen yang diusulkan kepada penandatanganan Konvensi ini sebagai pemberitahuan.
3. Para Pihak wajib berusaha untuk mencapai persetujuan mengenai setiap amandemen yang diusulkan terhadap Konvensi ini atau untuk setiap protokol dengan konsensus. Bila semua usaha dengan konsensus tidak berhasil, amandemen wajib disahkan oleh dua per tiga suara Pihak-Pihak yang hadir pada pertemuan dalam membahas instrumen bersangkutan, dan wajib disampaikan oleh Depositari kepada semua Pihak untuk ratifikasi, penerimaan atau persetujuan.
4. Ratifikasi, penerimaan atau persetujuan amandemen wajib diberitahukan kepada Depositari secara tertulis. Amandemen yang disahkan sesuai dengan ayat (3) di atas mulai berlaku untuk semua para Pihak yang telah menerimanya pada hari kesembilanpuluh sesudah penyimpanan

instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan oleh paling sedikit dua pertiga Pihak-Pihak pada Konvensi atau Pihak-Pihak protokol yang bersangkutan, kecuali dinyatakan berbeda pada protokol yang bersangkutan. Sesudah itu amandemen wajib mulai berlaku untuk setiap Pihak lain pada hari kesembilanpuluh sesudah Pihak tersebut menyerahkan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan terhadap amandemen.

5. Untuk maksud Pasal ini para Pihak yang hadir dan memberikan suara ialah Penandatanganan yang hadir dan memberikan suara setuju atau tidak setuju.

Pasal 30.

PENGESAHAN DAN LAMPIRAN AMANDEMEN

1. Lampiran pada Konvensi ini atau setiap protokol merupakan bagian tidak terpisahkan dari Konvensi atau protokol tersebut, kecuali ditetapkan lain dengan suatu acuan terhadap Konvensi ini atau protokolnya, yang pada waktu yang sama merupakan suatu acuan terhadap setiap lampirannya. Lampiran semacam itu terbatas pada hal-hal prosedural, ilmiah, teknis dan administratif;
2. Kecuali bila protokol yang berkaitan dengan lampirannya menyatakan lain, maka dalam protokol mengenai lampirannya, prosedur berikut ini wajib berlaku pada usulan, pengesahan dan berlakunya lampiran tambahan pada Konvensi ini atau lampiran pada setiap protokol:
 - a. Lampiran pada Konvensi ini atau pada setiap protokol wajib diusulkan dan disahkan sesuai prosedur yang dirumuskan dalam Pasal 29;
 - b. Setiap Pihak yang tidak dapat menyetujui lampiran tambahan Konvensi ini atau lampiran pada setiap protokol yang melibatkan Pihak tersebut wajib memberitahu Depositari, secara tertulis, dalam waktu satu tahun sejak tanggal disampaikannya pengesahan oleh Depositari. Depositari dengan segera wajib memberitahu semua pihak mengenai pemberitahuan yang diterimanya. Suatu Pihak setiap saat dapat membatalkan pernyataan keberatan yang sebelumnya disampaikan dan lampiran-lampiran wajib mulai diberlakukan sesuai dengan persyaratan dalam sub-ayat (c) dibawah ini;
 - c. Sesudah masa satu tahun dari tanggal diumumkannya pengesahan oleh Depositari, lampiran wajib mulai diberlakukan untuk semua Pihak pada Konvensi ini atau pada setiap protokol yang bersangkutan, yang belum menyampaikan pemberitahuan sesuai dengan persyaratan sub-ayat (b) di atas.
3. Usulan, pengesahan dan berlakunya amandemen terhadap lampiran pada Konvensi ini atau setiap protokol wajib mengikuti prosedur yang sama dengan prosedur untuk usulan, pengesahan dan berlakunya lampiran Konvensi atau lampiran pada setiap protokol.

4. Bila lampiran tambahan atau amandemen terhadap lampiran berkaitan dengan amandemen terhadap Konvensi ini atau setiap protokol, lampiran tambahan atau amandemen tidak boleh diberlakukan sampai suatu saat amandemen terhadap Konvensi atau protokol yang bersangkutan mulai dinyatakan berlaku.

Pasal 31.
HAK SUARA

1. Selain yang ditetapkan dalam ayat (2) di bawah, setiap Pihak dalam Konvensi ini atau dalam setiap protokol hanya memiliki satu suara.
2. Organisasi kerja sama ekonomi regional, dalam hal yang berkaitan dengan kewenangannya, dapat menggunakan hak suaranya dengan sejumlah suara yang sama banyaknya dengan jumlah Negara-Negara anggotanya yang merupakan Pihak dalam Konvensi ini atau protokol yang bersangkutan. Organisasi semacam itu tidak dapat menggunakan hak-hak suaranya bila Negara-negara anggotanya telah menggunakan hak suaranya, dan demikian pula sebaliknya.

Pasal 32.
HUBUNGAN ANTARA KONVENSI DAN PROTOKOLNYA

1. Suatu negara atau organisasi kerja sama ekonomi regional tidak dapat menjadi Pihak dalam protokol kecuali pada waktu yang bersamaan menjadi Pihak dalam Konvensi ini.
2. Keputusan-keputusan dalam setiap protokol hanya dapat diambil oleh Pihak dalam protokol yang bersangkutan. Setiap Pihak yang belum meratifikasi, menerima atau menyetujui protokol boleh berperan serta sebagai peninjau dalam setiap pertemuan yang diselenggarakan Pihak-Pihak protokol tersebut.

Pasal 33.
PENANDATANGANAN

Konvensi ini dibuka untuk penandatanganannya di Rio De Janeiro oleh semua Negara dan organisasi kerja sama ekonomi regional dari tanggal 5 Juni 1992 sampai dengan 14 Juni 1992 dan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dari tanggal 15 Juni 1992 sampai dengan 4 Juni 1993.

Pasal 34.

RATIFIKASI, PENERIMAAN ATAU PERSETUJUAN

1. Konvensi dan setiap protokol wajib tunduk pada ratifikasi, penerimaan atau persetujuan oleh Negara-Negara dan oleh organisasi kerja sama ekonomi regional. Instrumen ratifikasi, penerimaan dan persetujuannya wajib diserahkan kepada Depositari.
2. Organisasi yang dimaksud dalam ayat (1) di atas yang menjadi Pihak dalam Konvensi ini atau setiap protokol, yang Negara-Negara anggotanya tidak menjadi pihak Konvensi terikat oleh semua peraturan Konvensi atau setiap protokol, apapun halnya. Dalam organisasi seperti itu, yang satu atau lebih Negara anggotanya menjadi Pihak dalam Konvensi ini atau protokol yang berkaitan, organisasi ini dan Negara-Negara anggotanya harus memutuskan tanggung jawabnya masing-masing dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Konvensi atau protokol, apapun halnya. Dalam hal seperti ini, organisasi atau Negara-Negara anggotanya tidak berhak menggunakan hak-hak dalam Konvensi atau protokol yang berkaitan secara bersamaan.
3. Dalam instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuannya, organisasi yang dimaksud dalam ayat (1) di atas wajib mengumumkan kewenangannya yang berkaitan dengan hal-hal seperti yang diatur oleh Konvensi atau protokol yang berkaitan. Organisasi ini juga wajib memberitahu Depositari tentang modifikasi yang berkaitan dengan kewenangannya.

Pasal 35.

AKSESI

1. Konvensi ini dan setiap protokol harus terbuka untuk keikutsertaan Negara-Negara dan organisasi kerja sama ekonomi regional sejak tanggal ditutupnya penandatanganan Konvensi dan protokol yang berkaitan. Instrumen pernyataan keikutsertaan wajib diserahkan kepada Depositari.
2. Dalam instrumen keikutsertaannya organisasi yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus menyatakan keterkaitannya dengan memperhatikan hal-hal yang diatur oleh Konvensi atau protokol yang berkaitan. Organisasi ini juga wajib memberitahu Depositari mengenai modifikasi yang berkaitan dengan kewenangannya.
3. Ketentuan Pasal 34, ayat (2), berlaku bagi organisasi kerja sama ekonomi regional yang menyepakati Konvensi ini atau setiap protokol.

Pasal 36.

HAL BERLAKUNYA

1. Konvensi ini berlaku pada hari ke sembilanpuluh sesudah tanggal penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan yang ke tigapuluh.
2. Setiap protokol harus mulai berlaku pada hari kesembilanpuluh sesudah tanggal penyerahan instrumen, ratifikasi, penerimaan, persetujuan, yang ditentukan dalam protokol.
3. Bagi setiap Pihak yang meratifikasi, menerima dan menyetujui Konvensi ini atau menyepakati sesudah penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan ketigapuluh, Konvensi ini mulai berlaku pada hari kesembilanpuluh sesudah tanggal penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan oleh Pihak tersebut.
4. Setiap protokol, kecuali bila ditetapkan lain oleh protokol tersebut, harus mulai diberlakukan untuk Pihak yang meratifikasi, menerima atau menyetujui protokol tersebut sesudah mulai diberlakukannya sesuai ayat (2) di atas, pada hari kesembilanpuluh sesudah tanggal Pihak tersebut menyerahkan instrumen ratifikasi, penerimaan dan persetujuannya, atau pada tanggal ketika Konvensi ini mulai diberlakukan untuk Pihak tersebut.
5. Untuk maksud ayat (1) dan (2) di atas, setiap instrumen yang diserahkan oleh organisasi kerja sama ekonomi regional harus tidak dianggap sebagai instrumen-instrumen yang telah diserahkan oleh Negara-Negara anggota organisasi tersebut.

Pasal 37.

KEBERATAN-KEBERATAN (RESERVASI)

Tidak ada keberatan yang dapat diajukan terhadap Konvensi ini.

Pasal 38.

PENARIKAN DIRI

1. Setiap saat sesudah dua tahun dari tanggal Konvensi ini diberlakukan untuk setiap Pihak, Pihak tersebut dapat mengundurkan diri dari Konvensi dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Depositari.
2. Setiap pengunduran diri tersebut akan berlaku satu tahun setelah tanggal pemberituannya diterima oleh Depositari, atau beberapa waktu kemudian, seperti dijelaskan dalam pemberitahuan mengenai penarikan diri ini.
3. Pihak yang mengundurkan diri dari Konvensi ini akan dianggap mengundurkan diri pula dari protokol yang diikutinya.

Pasal 39.

PENGATURAN PENDANAAN INTERIM

Dengan pengertian bahwa sudah direstrukturisasi sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 21, *Global Environment Facility* dari *United Nations Development Programme*, *United Nations Environment Programme* dan *International Bank of Reconstruction Development* akan menjadi struktur kelembagaan yang dimaksud dalam Pasal 21 secara sementara, untuk masa antara mulai diberlakukannya Konvensi ini dan pertemuan pertama Konferensi Para Pihak atau sampai Konferensi Para Pihak menentukan struktur kelembagaan yang sesuai dengan Pasal 21.

Pasal 40.

PENGATURAN SEKRETARIAT INTERIM

Sekretariat yang dibentuk oleh Direktur Eksekutif *United Nations Environment Programme* ialah Sekretariat yang dimaksud dalam Pasal 24, ayat (2), berlaku sementara untuk masa antara mulai diberlakukannya Konvensi ini dan pertemuan pertama Konvensi Para Pihak.

Pasal 41.

DEPOSITARIS

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menjalankan fungsi Depositari Konvensi ini protokol-protokolnya.

Pasal 42.

TEKS ASLI

Naskah asli Konvensi ini yang ditulis baik dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol sama otentiknya, dan harus ditempatkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

DENGAN KESAKSIAN yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kewenangan untuk bertindak, telah menandatangani Konvensi ini.

Dilaksanakan di Rio de Janeiro pada hari kelima bulan Juni, seribu sembilanratus sembilanpuluh dua.

LAMPIRAN I

IDENTIFIKASI DAN PEMANTAUAN

1. Ekosistem dan habitat: berisi keragaman yang tinggi, sejumlah besar jenis atau hidupan liar endemik atau terancam kepunahan; yang diperlukan oleh jenis yang bermigrasi; mempunyai nilai penting secara ekonomi, budaya atau ilmiah; atau yang mewakili, unik atau dihubungkan dengan kunci proses-proses evolusi atau biologi lain;
2. Jenis dan komunitas yang terancam; berkerabat dengan jenis domestik atau budidaya; mempunyai nilai penting untuk obat-obatan, pertanian atau nilai ekonomis yang lain; atau mempunyai nilai sosial, ilmiah atau budaya yang penting; atau bernilai penting untuk penelitian bagi konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, seperti halnya jenis indikator; dan
3. *Genome* dan gene tertentu yang mempunyai nilai sosial, ilmiah dan ekonomi penting.

LAMPIRAN II

Bagian 1

ARBITRASE

Pasal 1

Pihak penuntut harus memberitahu sekretariat bahwa pihak-pihak tersebut mengajukan persengketaan kepada arbitrase menurut Pasal 27. Pemberitahuan tersebut harus menyebutkan pokok permasalahan arbitrase dan mencantumkan secara khusus pasal-pasal dalam Konvensi atau protokol, tafsiran atau penerapan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan. Jika pihak-pihak tersebut tidak sepakat dengan pokok permasalahan persengketaan sebelum Presiden pengadilan ditunjuk, sidang arbitrase (*arbitral*) wajib menjelaskan pokok permasalahan tersebut. Sekretariat wajib menyampaikan informasi ini sehingga diterima oleh semua pihak-pihak penandatanganan Konvensi ini atau kepada protokol yang berkaitan.

Pasal 2

1. Dalam persengketaan antara dua pihak, sidang arbitrase harus terdiri dari tiga anggota. Setiap pihak yang bersengketa harus menunjuk seorang penengah dan kedua penengah yang ditunjuk wajib menunjuk, dengan persetujuan bersama, penengah ketiga yang akan menjadi Presiden pengadilan. Penengah ketiga harus bukan warga negara salah satu pihak yang bersengketa, atau mempunyai tempat tinggal di dalam wilayah salah satu pihak tersebut, atau bekerja pada salah satu dari

pihak tersebut, atau mempunyai urusan apapun dengan kasus ini dalam kapasitas apapun.

2. Dalam persengketaan di antara lebih dari dua pihak, pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sama dapat menunjuk satu penengah atas dasar persetujuan bersama.
3. Setiap lowongan harus diisi dengan cara yang telah ditentukan bagi penunjukan awal.

Pasal 3

1. Jika Presiden sidang arbitrase belum ditunjuk dalam jangka waktu dua bulan sejak penunjukan penengah kedua, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan, atas permintaan salah satu pihak, menunjuk Presiden dalam jangka dua bulan berikutnya.
2. Jika salah satu pihak yang bersengketa tidak menunjuk seorang penengah dalam jangka waktu dua bulan sejak penerimaan permohonan, pihak yang lain dapat memberitahu Sekretaris Jenderal yang wajib mengadakan penunjukan dalam jangka dua bulan berikutnya.

Pasal 4

Sidang arbitrase wajib membuat keputusannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini, semua protokol yang berkaitan, dan hukum internasional.

Pasal 5

Jika pihak-pihak yang bersengketa tidak setuju, sidang arbitrase wajib menentukan peraturan-peraturan prosedur persidangan sendiri.

Pasal 6

Sidang arbitrase dapat, dengan permintaan salah satu pihak, merekomendasikan langkah-langkah sementara untuk perlindungan.

Pasal 7

Pihak-pihak yang bersengketa wajib membantu pekerjaan sidang arbitrase dan khususnya, menggunakan semua sarana yang dimilikinya, akan:

- a. Memberi sidang segala dokumen, informasi dan fasilitas yang berkaitan; dan
- b. Membantu sidang, bilamana perlu untuk memanggil saksi-saksi atau para ahli dan menerima bukti-bukti mereka.

Pasal 8

Pihak-pihak yang bersengketa dan para hakim di bawah sumpah untuk melindungi kerahasiaan setiap informasi yang mereka terima secara rahasia selama berlangsungnya sidang arbitrase.

Pasal 9

Jika sidang arbitrase tidak menetapkan hal yang berlawanan, karena keadaan khusus kasus tersebut, biaya sidang arbitrase wajib ditanggung oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan pembagian yang sama. Sidang wajib mencatat segala pembiayaannya, dan harus membuat pernyataan akhir kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Pasal 10

Setiap pihak pada Konvensi yang mempunyai kepentingan bersifat hukum dalam pokok permasalahan persengketaan yang dapat terpengaruh oleh keputusan kasus tersebut, dapat campur tangan dalam proses persidangan dengan izin sidang.

Pasal 11

Sidang dapat mendengarkan dan menentukan tuntutan balik yang muncul secara langsung dari pokok permasalahan persengketaan.

Pasal 12

Keputusan, baik pada prosedur dan substansi sidang arbitrase harus ditentukan melalui hasil pemungutan suara terbanyak anggota-anggota sidang.

Pasal 13

Jika salah satu pihak yang bersengketa tidak muncul dalam sidang arbitrase atau gagal dalam mempertahankan kasusnya, pihak yang lain dapat meminta sidang untuk melanjutkan acara persidangan dan memberikan keputusannya. Ketidakhadiran satu pihak atau kegagalan satu pihak untuk mempertahankan kasusnya harus tidak merupakan penghalang bagi acara persidangan. Sebelum membuat keputusan akhirnya, sidang arbitrase harus meyakinkan diri bahwa tuntutan tersebut berdasarkan pada fakta dan hukum yang kuat.

Pasal 14

Sidang wajib membuat keputusan akhirnya dalam jangka lima bulan sejak sidang tersebut sepenuhnya diangkat kecuali jika dirasa perlu untuk memperpanjang batas waktu hingga pada periode yang tidak lebih dari lima bulan lagi.

Pasal 15

Keputusan akhir sidang arbitrase harus dibatasi pada pokok permasalahan persengketaan dan harus menyatakan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya. Keputusan tersebut harus memuat nama-nama anggota yang telah berperan serta dan tanggal keputusan akhirnya. Setiap anggota sidang arbitrase dapat melampirkan opini terpisah atau ketidaksepakatannya pada keputusan akhir tersebut.

Pasal 16

Keputusan sidang wajib mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Keputusan tersebut harus tanpa permohonan banding kecuali pihak-pihak yang bersengketa sebelumnya telah menyetujui prosedur untuk naik banding.

Pasal 17

Setiap perbedaan pendapat yang dapat timbul diantara pihak-pihak yang bersengketa sebagai akibat penafsiran atau cara pelaksanaan keputusan akhir tersebut dapat diajukan oleh masing-masing pihak pada sidang arbitrase yang mengeluarkan keputusan tersebut untuk ketegasannya.

Bagian 2

KONSILIASI (*CONCILIATION*)

Pasal 1

Dewan konsiliasi wajib dibentuk berdasarkan permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Dewan tersebut akan terdiri dari lima anggota, dua dipilih oleh setiap yang bersengketa dan seorang Presiden yang dipilih secara bersama oleh keempat anggota tersebut, kecuali bilamana pihak-pihak yang bersengketa tidak setuju.

Pasal 2

Dalam persengketaan antara lebih dari dua pihak, pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama wajib menunjuk anggota mereka pada dewan konsiliasi secara bersama-sama melalui persetujuan. Jika dua atau lebih pihak yang bersengketa tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda-beda atau bilamana ada ketidaksetujuan bilamana pihak-pihak tersebut mempunyai kepentingan yang sama, mereka dapat memilih anggota-anggota mereka secara terpisah.

Pasal 3

Jika penunjukan anggota-anggota dewan dari setiap pihak yang bersengketa tidak dilaksanakan dalam jangka waktu dua bulan sejak tanggal permohonan untuk membentuk dewan konsiliasi, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa jika diminta oleh pihak yang mengajukan permohonan, dapat membuat penunjukan tersebut dalam jangka dua bulan berikutnya.

Pasal 4

Jika Presiden dewan konsiliasi tidak terpilih dalam jangka waktu dua bulan sejak anggota dewan terakhir terpilih, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-

Bangsa jika diminta oleh salah satu pihak, dapat menunjuk seorang Presiden dalam jangka waktu dua bulan berikutnya.

Pasal 5

Dewan konsiliasi wajib membuat keputusannya melalui pemungutan suara terbanyak dari para anggotanya. Dewan tersebut harus, kecuali bila pihak-pihak yang bersengketa tidak setuju, menetapkan prosedurnya sendiri. Dewan wajib membuat usulan untuk pemecahan persengketaan, yang harus diterima oleh semua pihak yang bersengketa dengan itikad baik.

Pasal 6

Ketidaksepakatan mengenai kewenangan dewan konsiliasi wajib diputuskan oleh dewan tersebut.

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION
ON BIOLOGICAL DIVERSITY*
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
MENGENAI KEANEKARAGAMAN HAYATI)

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menggariskan agar Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat".

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara khususnya tentang Lingkungan Hidup dan Hubungan Luar Negeri, antara lain, menegaskan sebagai berikut:

- a. Pembangunan lingkungan hidup yang merupakan bagian penting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lingkungan, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- b. Sumber daya alam di darat, di laut maupun di udara dikelola dan dimanfaatkan dengan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat mengembangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memadai untuk

memberikan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi masa kini maupun bagi generasi masa depan.

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peranan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia terus ditumbuhkembangkan melalui penerangan dan pendidikan dalam dan luar sekolah, pemberian rangsangan, penegakan hukum, dan disertai dengan dorongan peran aktif masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan ekonomi sosial.

- c. Konservasi kawasan hutan nasional termasuk flora dan faunanya serta keunikan alam terus ditingkatkan untuk melindungi keanekaragaman plasma nutfah, jenis spesies, dan ekosistem. Penelitian dan pengembangan potensi manfaat hutan bagi kepentingan kesejahteraan bangsa, terutama bagi pengembangan pertanian, industri, dan kesehatan terus ditingkatkan. Inventarisasi, pemantauan, dan penghitungan nilai sumber daya alam dan lingkungan hidup terus dikembangkan untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatannya.
- d. Kerja sama regional dan internasional mengenai pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup, dan peran serta dalam pengembangan kebijaksanaan internasional serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang lingkungan perlu terus ditingkatkan bagi kepentingan pembangunan berkelanjutan.
- e. Hubungan luar negeri merupakan kegiatan antar bangsa baik regional maupun global melalui berbagai forum bilateral dan multilateral yang diabdikan pada kepentingan nasional, dilandasi prinsip politik luar negeri bebas aktif dan diarahkan untuk turut mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta ditujukan untuk lebih meningkatkan kerja sama internasional, dengan lebih memantapkan dan meningkatkan peranan Gerakan Nonblok.
- f. Peranan Indonesia di dunia internasional dalam membina dan mempererat persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan antara bangsa-bangsa terus diperluas dan ditingkatkan. Perjuangan bangsa Indonesia di dunia internasional yang menyangkut kepentingan nasional, seperti upaya lebih memantapkan dasar pemikiran kenusantaraan, memperluas ekspor dan penanaman modal dari luar negeri serta kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu ditingkatkan.
- g. Langkah bersama antar negara berkembang untuk mempercepat terwujudnya perjanjian perdagangan

internasional dan meniadakan hambatan serta pembatasan yang dilakukan oleh negara industri terhadap ekspor negara berkembang, dan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan kerjasama teknik antarnegara berkembang, terus dilanjutkan dalam rangka mewujudkan tata ekonomi serta tata informasi dan komunikasi dunia baru.

H. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dan mendukung Konvensi.

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mendukung untuk meratifikasi Konvensi dan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2924), jo Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Landas Kontinen Indonesia tanggal 17 Pebruari 1969;
- c. [Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982](#) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
- d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
- e. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
- f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Conventions on the Law of the Sea* (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);
- g. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- h. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992

- Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
- i. [Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - j. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 51);
 - k. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage* (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 17);
 - l. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat* (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 73);

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang telah berlaku dan konvensi-konvensi yang telah disahkan tersebut sejalan dengan isi *United Nations Convention on Biological Diversity*. Dengan demikian, pengesahan Konvensi ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

I. Latar Belakang Lahirnya Konvensi

Konvensi Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disebut Konvensi, dalam bahasa aslinya bernama *United Nations Convention on Biological Diversity*. Konvensi ini telah ditandatangani oleh 157 kepala negara dan/atau kepala pemerintahan atau wakil negara pada waktu naskah Konvensi ini diresmikan di Rio de Janeiro, Brazil.

Penandatanganan ini terlaksana selama penyelenggaraan *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)*, pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992. Indonesia merupakan negara kedelapan yang menandatangani Konvensi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 5 Juni 1992.

Tanggal inilah yang tercantum pada naskah Konvensi sebagai tanggal peresmiannya. Naskah akhir Konvensi terbentuk setelah melalui beberapa tahap perundingan yang dilakukan di berbagai tempat dengan melibatkan berbagai kelompok

kepakaran.

Konferensi di Rio de Janeiro, Brazil, yang sebelumnya didahului oleh tiga pertemuan kepakaran teknis dan tujuh sidang, diselenggarakan antara Nopember 1988 sampai dengan Mei 1992. Pertemuan dan sidang tersebut selalu dihadiri oleh delegasi Indonesia.

Sebagai tindak lanjut keputusan *Governing Council* No. 14/17 tanggal 17 Juni 1987, dibentuk *Ad Hoc Working Group of Experts on Biological Diversity*, yang kemudian diselenggarakan tiga sidang dalam masa antara Nopember 1988 hingga Juli 1990.

Berdasarkan laporan akhir *Ad Hoc Working Group Experts, Governing Council*, dengan keputusan No. 15/34 tanggal 25 Mei 1989, membentuk *Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts*. *Ad Hoc Working Group* ini mempunyai kewenangan merundingkan perangkat hukum internasional untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. *Ad Hoc Working Group* ini menyelenggarakan sidang-sidang sebagai berikut:

- a. *First Session Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts on Biological Diversity* di Nairobi, Kenya, pada tanggal 19 sampai dengan 24 Nopember 1990;
- b. *Second Session Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts on Biological Diversity* di Nairobi, Kenya, pada tanggal 25 Pebruari sampai dengan 6 Maret 1991;
- c. *Third Session of Intergovernmental Negotiating COmmitee for a Convention on Biological Diversity (INC-CBD)* di Madrid, Spanyol, pada tanggal 24 Juni sampai dengan 3 Juli 1991. Dalam sidang ini disajikan dan dibahas konsep (draft) Konvensi Keanekaragaman Hayati;
- d. *Fourth Session INC-CBD* di Nairobi, Kenya, pada tanggal 23 September sampai dengan 2 Oktober 1991;
- e. *Fifth Session of INC-CBD* di Geneva, Swiss, pada tanggal 25 Nopember sampai dengan 4 Desember 1991;
- f. *Sixth Session of INC-CBD* di Nairobi, Kenya, pada tanggal 6 sampai dengan 15 Pebruari 1992;
- g. Sidang terakhir diadakan di Nairobi, Kenya, pada tanggal 11 sampai dengan 22 Mei 1992. Pada sidang terakhir ini disusun *Nairobi Final Act of the Conference for the Adoption of the Agreed Text of the Convention*

on Biological Diversity. Semua negara diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pengesahan teks Konvensi yang telah disetujui. Selain negara-negara ini, ikut hadir pula Masyarakat Ekonomi Eropa dan beberapa badan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Lembaga Swadaya Masyarakat internasional sebagai peninjau.

Sesudah pengesahan ini dikeluarkan empat *Resolutions Adopted by the Conference for the Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity*. Semuanya disahkan pada tanggal 22 Mei 1992.

Keempat resolusi tersebut ialah:

- h. *Interim Financial Agreement*;
- i. *International Cooperation for the Conservation of Biological Diversity and the Sustainable Use of Its Components Pending the Entry into Force of the Convention on Biological Diversity*;
- j. *The Interrelationship between the Convention on Biological Diversity and the Promotion of Sustainable Agriculture*;
- k. *Tribute to the Government of the Republic of Kenya*.

Selain itu, dikeluarkan juga *Declaration Made at the Time of Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity*, yang di antaranya berisi saran, keberatan, usul perubahan, dan penyempurnaan.

J. Naskah Konvensi

Naskah Konvensi terdiri atas:

- a. Batang Tubuh yang berisi pembukaan dan 42 pasal, yaitu:
 - 1. Tujuan;
 - 2. Pengertian;
 - 3. Prinsip;
 - 4. Lingkup Kedaulatan;
 - 5. Kerja Sama Internasional;
 - 6. Tindakan Umum bagi Konservasi dan Pemanfaatan secara Berkelanjutan;
 - 7. Identifikasi dan Pemantauan;
 - 8. Konservasi *In-situ*;
 - 9. Konservasi *Ex-situ*;

10. Pemanfaatan secara Berkelanjutan Komponen-komponen Keanekaragaman Hayati;
 11. Tindakan Insentif;
 12. Penelitian dan Pelatihan;
 13. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat;
 14. Pengkajian Dampak dan Pengurangan Dampak yang Merugikan;
 15. Akses pada Sumber Daya Genetik;
 16. Akses pada Teknologi dan Alih Teknologi;
 17. Pertukaran Informasi;
 18. Kerja Sama Teknis dan Ilmiah;
 19. Penanganan Bioteknologi dan Pembagian Keuntungan;
 20. Sumber Dana;
 21. Mekanisme Pendanaan;
 22. Hubungan dengan Konvensi Internasional yang lain;
 23. Konferensi Para Pihak;
 24. Sekretariat;
 25. Badan Pendukung untuk Nasehat-nasehat Ilmiah, Teknis dan Teknologis;
 26. Laporan;
 27. Penyelesaian Sengketa;
 28. Pengesahan Protokol;
 29. Amandemen Konvensi atau Protokol;
 30. Pengesahan dan Lampiran Amandemen;
 31. hak Suara;
 32. Hubungan antara Konvensi dan Protokolnya;
 33. Penandatanganan;
 34. Ratifikasi, Penerimaan atau Persetujuan;
 35. Akses;
 36. Hal Berlakunya;
 37. Keberatan-keberatan (Reservasi);
 38. Penarikan diri;
 39. Pengaturan Pendanaan Interim;
 40. Pengaturan Sekretariat Interim;
 41. Depositari;
 42. Teks Asli.
- b. Lampiran

Lampiran I : Identifikasi dan Pemantauan
(*Identification and Monitoring*);

Lampiran II :

Bagian 1. Arbitrase (*Arbitration*) dan

Bagian 2. Konsiliasi (*Conciliation*)

Uraian secara lengkap naskah konvensi tersebut di atas dapat dilihat pada salinan naskah asli Konvensi

dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia terlampir.

K. Manfaat Konvensi

Dengan meratifikasi Konvensi, Indonesia akan memperoleh manfaat berupa:

1. Penilaian dan pengakuan dari masyarakat internasional bahwa Indonesia peduli terhadap masalah lingkungan hidup dunia, yang menyangkut bidang keanekaragaman hayati, dan ikut bertanggung jawab menyelamatkan kelangsungan hidup manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya;
2. Penguasaan dan pengendalian dalam mengatur akses terhadap alih teknologi, berdasarkan asas perlakuan dan pembagian keuntungan yang adil dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional;
3. Peningkatan kemampuan pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang diperlukan untuk memanfaatkan secara lestari dan meningkatkan nilai tambah keanekaragaman hayati Indonesia dengan mengembangkan sumber daya genetik;
4. Peningkatan pengetahuan yang berkenaan dengan keanekaragaman hayati Indonesia sehingga dalam pemanfaatannya Indonesia benar-benar menerapkan Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi seperti yang diamanatkan dalam GBHN 1993;
5. Jaminan bahwa pemerintah Indonesia dapat menggalang kerja sama di bidang teknik ilmiah baik antar sektor pemerintah maupun dengan sektor swasta, di dalam dan di luar negeri, memadukan sejauh mungkin pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati ke dalam rencana, program, dan kebijakan baik secara sektoral maupun lintas sektoral;
6. Pengembangan dan penanganan bioteknologi sehingga Indonesia tidak dijadikan ajang uji coba pelepasan organisme yang telah direkayasa secara bioteknologi oleh negara-negara lain;
7. Pengembangan sumber dana untuk penelitian dan pengembangan keanekaragaman hayati Indonesia;
8. Pengembangan kerja sama internasional untuk peningkatan kemampuan dalam konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, meliputi:

- a. Penetapan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati baik *in-situ* maupun *ex-situ*;
- b. Pengembangan pola-pola insentif baik secara sosial budaya maupun ekonomi untuk upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari;
- c. Pertukaran informasi;
- d. Pengembangan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan peningkatan peran serta masyarakat.

Dengan meratifikasi konvensi itu, kita tidak akan kehilangan kedaulatan atas sumber daya alam keanekaragaman hayati yang kita miliki karena Konvensi ini tetap mengakui bahwa negara-negara, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip hukum internasional, mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sejalan dengan keadaan lingkungan serta sesuai dengan kebijakan pembangunan dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak merusak lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terjemahannya dalam bahasa Indonesia, maka dipergunakan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3556